



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1367/2024
TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL
BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan transformasi sistem kesehatan dengan mengintegrasikan teknologi kesehatan dan inovasi bioteknologi yang dilakukan dengan pemanfaatan berbagai data kesehatan termasuk di dalamnya data genomik populasi Indonesia untuk mendukung pelayanan kedokteran presisi;
- b. bahwa dalam rangka pengelenggaraan kedokteran presisi diperlukan adanya biobank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampel biologis dan data genomik untuk pemahaman penyakit, pengobatan dan kemajuan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1024 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Pelaksana Fungsional Biomedis Dan Genomika Kesehatan Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 503);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/505/2024 tentang Penyelenggaraan *Biomedical Genome-Based Science Initiative for Precision*

*Medicines dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Berbasis Genomika;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan unit pelaksana fungsional biomedis dan genomika kesehatan Bogor selanjutnya disebut UPF Binomika Bogor yang merupakan unit nonstruktural sebagai wadah dari kelompok jabatan fungsional.
- KEDUA : UPF Binomika Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.
- KETIGA : UPF Binomika Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.
- KEEMPAT : UPF Binomika Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan biomedis dan genomika kesehatan.
- KELIMA : Selain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, UPF Binomika Bogor menyelenggarakan biobank termasuk bank gen (*genebank*).
- KEENAM : Bank gen (*genebank*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA merupakan tempat pengelolaan sampel biologis dan data genomik untuk membantu menegakkan diagnostik, pencegahan, pengobatan, peningkatan kualitas hidup, dan penanganan masalah kesehatan.
- KETUJUH : Kepala UPF Binomika Bogor bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan sumber daya manusia kesehatan dibawahnya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- KEDELAPAN : Kinerja UPF Binomika Bogor sebagai bagian dari pencapaian kinerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.

KESEMBILAN : Perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan data dan informasi pada UPF Binomika Bogor dilaksanakan oleh Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.

KESEPULUH : Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tugas UPF Binomika Bogor dan melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas UPF Binomika Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003